

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Perkembangan dan Regulasi KPI

Proses perkembangan pembentukan regulasi dan Komisi Penyiaran Indonesia sangat membutuhkan waktu yang lama. Perkembangan tersebut tentu dimulai dengan masa lengsernya Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967 dan lima tahun setelah media massa yaitu televisi masuk di Indonesia. Pertelevisian pada zaman dahulu hanya menayangkan *Gerakan 30 September G30SPKI* atau dimana sedang adanya berbagai pembangunan diberbagai bidang dan film tersebut yang hanya bertujuan untuk mempropaganda.

Masa orde baru pun berakhir dan berganti dengan masa era reformasi. Masa reformasi adalah masa dimulainya era baru di dunia industri penyiaran di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi yang ada, semakin banyak perubahan ke arah yang lebih baik khususnya di dunia industri penyiaran Indonesia. Usaha demi usaha untuk lebih memajukan sistem penyiaran di Indonesia dari masa kepemimpinan Presiden Habibie, Abdulrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan lahirlah Undang-Undang No 32 Tahun 2002. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1997. Proses pengesahan UU No 32 tahun 2002 terjadi di zaman kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan melalui proses yang cukup lama. Dewan Perwakilan Rakyat RI bekerja sama dengan pemerintah yang dipelopori oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang melakukan pengumpulan beberapa pendapat dari berbagai aspek

masyarakat, lembaga sosial, dan berbagai industri penyiaran agar mendapatkan pendapat sebanyak-banyaknya agar hasil Undang-Undang yang didapat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 terdapat amanah diantaranya adanya satu lembaga independen yang mengendalikan isi penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia.

2. Profil Objek Penelitian

A. Dasar Pembentukan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berlokasi di ibukota Negara dan ibukota provinsi yang memiliki tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman P3SPS ini sebagai wujud peran serta masyarakat di dunia penyiaran.

Hal ini dilakukan oleh KPI guna mewujudkan tugasnya sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam siaran yang tayang di Indonesia dan memberikan sebuah rekomendasi perizinan ke lembaga penyiaran atau bisnis penyiaran yang ada di Indonesia. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai tanggungjawab dalam wewenang yang terdapat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah (1) Menetapkan standar program siaran dan menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku dalam penyiaran. (2) Mengawasi pelaksanaan dalam peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

(3) Memberikan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran dalam peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah bertindak sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ditetapkan. Tetapi, peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak diindahkan oleh sejumlah media-media yang jelas sudah melanggar. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun telah menyampaikan dan menegur beberapa lembaga penyiaran swasta untuk menghentikan suatu tayangan yang dilaporkan telah terbukti melanggar aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan penyiaran.

Namun, dalam penyiaran sejumlah lembaga penyiaran ini banyak sekali ditemukannya pelanggaran-pelanggaran. Dan sangat disayangkan sekali, apabila dari teguran pun telah diabaikan oleh pihak lembaga penyiaran. Tugas dan wewenang KPI seakan tidak berfungsi dengan baik. Terlebih dengan adanya pelanggaran yang suatu badan lembaga atau usaha atau perseorangan hanya dikuasai oleh segelintir beberapa stasiun penyiaran.

B. Visi dan Misi KPI

Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;

2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

C. Kelembagaan Organisasi KPI

1. Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 pada pasal 8 ayat 2 menjelaskan:

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu peraturan insfrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (www.kpi.co.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2018).

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia pada pasal 1 menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi:

(1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

(2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(3) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. pengelolaan data dan informasi;

f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

g.fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan

h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Adapun kedudukan, fungsi maupun wewenang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia bab II tentang Susunan Organisasi pada pasal 4 ayat 1 yaitu:

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
- c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
- d. Bagian Umum.

Dari ke empat bagian struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing berikut penjelasannya:

- a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI, serta hubungan masyarakat dan kerja sama, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI; dan
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data

Bagian Verifikasi Perizinan dan Data mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran.
- c. Bagian Pengaduan dan Fasilitasi Penjatuhan Sanksi

Bagian Pengaduan dan Fasilitasi Penjatuhan Sanksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan, pengaduan dan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Bagian Umum

Bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan, yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang dan jasa; dan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi dan ekspedisi (www.kpi.co.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2018).

D. Struktur Organisasi KPI

Setiap organisasi apapun dan dimanapun pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284). Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola (Handoko,2003:169). Struktur organisasi dibuat agar tidak

menimbulkan kesalahan dalam menjalankan visi misi yang sudah dibangun diawal. Demikian Komisi Penyiaran Indonesia memiliki struktur organisasi agar lebih mudah mencapai tujuan atau *goal* dalam organisasi.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

1. Komisioner KPI Pusat Periode Pertama (2003-2007)

- Dr. Victor W. Menayang, M.A., Phd. (Ketua)
- Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua)
- Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si. (Anggota)
- Amelia Hezkasari Day (Anggota)
- Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Anggota)
- Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, M.Si. (Anggota)
- Ade Armando, M.Sc. (Anggota)
- Dr. Andrik Purwasito, DEA (Anggota)
- Drs. Dedi Iskandar Muda (Anggota)

2. Komisioner KPI Pusat Periode Kedua (2007-2010)

- Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Ketua)
- Fetty Fajriati Miftach, M.A. (Wakil Ketua)
- Prof. Dr. S. Sinansari Ecip (Anggota)

- Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. (Anggota)
- Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)
- M. Izzul Muslimin, S.Ip. (Anggota)
- Dr. Amar Achmad, M.Si (Anggota)
- Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si (Anggota)
- Drs. Selamun Yoanes Bosko (Anggota)

3. Komisioner KPI Pusat Periode Ketiga (2010-2013)

- Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si. (Ketua)
- Dr. Nina Mutmainnah Armando, M.Si. (Wakil Ketua)
- Ezki Tri Rejeki Widianti, S.H., M.A. (Anggota)
- Dr. Muchamad Riyanto, S,H, M.Si. (Anggota)
- Drs. Iswandi Syahputra, M.Si. (Anggota)
- Dr. Judhariksawan, S.H, M.H. (Anggota)
- Azimah Subagijo (Anggota)
- Idy Muzayyad, M.Si. (Anggota)
- Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)

4. Komisioner KPI Pusat Periode Keempat (2013-2016)

- Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Ketua)
- Idy Muzayyad, M.Si. (Wakil Ketua)
- Azimah Subagijo (Anggota)
- Agatha Lily, S.Sos, M.Si (Anggota)

- Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si (Anggota)
- Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si (Anggota)
- Bekti Nugroho (Anggota)
- Danang Sangga Buwana, M.Si. (Anggota)
- Dr. Amirudin, M.A. (Anggota)

5. Komisioner KPI Pusat Periode Kelima (2016-2019)

- Yuliandre Darwis, M.Mass.Comm, Ph.D (Ketua KPI Pusat)
- Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat)
- Prof. H. Obsatar Sinaga (Anggota)
- Ubaidillah (Anggota)
- Agung Suprio (Anggota)
- Hardly Stefano (Anggota)
- Nuning Rodiyah (Anggota)
- Mayong Suryo Laksono (Anggota)
- Dewi Setyarini (Anggota)

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRI, KPI optimis akan mendapatkan sebuah Sekretaris Jendral sebagaimana yang diharapkan. Sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan bagi staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. staf profesional non PNS antara lain adalah staf ahli, asisten ahli dan sekretaris (www.kpi.co.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2018).

Sekretaris KPI Pusat	Drs. Maruli Matondang, M.Si
-----------------------------	------------------------------------

Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas	Umri, S.Sos, M.Si
Kepala Subbag Perencanaan	Rivai Nursetyo, SH
Kepala Subbag Hukum	Surahmawati, SH
Kepala Subbag Humas dan Kerjasama	Afrida Berlini

Kepala Bagian Verifikasi dan Data	Imam Waluyo, S.Sos
Kepala Subbag Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan	Susanto
Kepala Subbag Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran	H. Supriyo Hambodo

Kepala Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi	Dra. Sinar Ria Belawati
Kepala Subbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan	Imam Romersono, SE
Kepala Subbag Fasilitasi Penjatuhan	Heriyadi Purnama, S.Sos

Sanksi

Kepala Bagian Umum

H. Muhammad Syamsudin

Kepala Subbag Tata Usaha dan
Kepegawaian

Pudji Astuti

Kepala Subbag Keuangan

Wijanarko, SE

Kepala Subbag Perlengkapan dan
Rumah Tangga

Sofian

Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Ahli :

Moh. Nur Huda, M.Si

Andi Andrianto, M.Ikom

Mohammad Yusuf, S.Sos

Intantri Kusumawarni, M.Si

Achmad Zamzami, SE., MM.

Maulida Al Munawwaroh

Elon Praka Peranginangin

Hafida

Tabel 2.1 Struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Sumber: dokumentasi website KPI

E. Kegiatan Umum



Gambar 2.1: Logo KPI

Sumber: dokumentasi website KPI

Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat KPI adalah lembaga yang bersifat independen yang mengatur dan mengontrol semua tayangan atau siaran yang ada di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia yang memiliki wewenang untuk menetapkan standar program siaran di Indonesia, menyusun peraturan serta pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan berdasarkan P3SPS, memberikan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran peraturan penyiaran serta melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, lembaga penyiaran seluru Indonesia dan pihak masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tugas agar pihak konsumsi media atau masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mendidik, membantu segala sesuatu yang terkait infrastruktur di bidang penyiaran, membangun persaingan sehat antar lembaga penyiaran di Indonesia, mampu menampung dan menindaklanjuti keluhan baik dan buruk masyarakat kepada pihak lembaga penyiaran.

F. Profil Program Acara Karma



Gambar 2.2: Logo Karma

Sumber: dokumentasi internet

Karma adalah program acara televisi dengan format *reality show* bergendre mistik yang ditayangkan oleh ANTV sejak 24 Desember 2018. Acara tersebut ditayangkan berdasarkan acara televisi dari Negara “Seribu Pagoda” yaitu Thailand yang berjudul *Secret of Numbers* yang diproduksi oleh Wordpoint Entertainment. Acara Karma dipandu oleh Robby Purba sebagai pembawa acara dan seorang indigo bernama Roy Kiyoshi.

Konsep yang dipilih Karma dalam setiap episodenya dengan mengundang 31 orang parisipan dengan latar belakang yang berbeda dan duduk sesuai dengan tanggal kelahirannya mulai dari tanggal 1 sampai 31. Tidak hanya itu, tetapi

Karma juga mengundang bintang tamu yang berbeda di setiap episodenya. Selanjutnya, Robby dan Roy memilih salah satu orang partisipan yang dianggap perlu untuk mengutarakan permasalahannya sesuai tanggal lahir orang tersebut. Roy Kiyoshi adalah seorang indigo yang memiliki kemampuan menerawang atau membaca kehidupan masa lalu seseorang melalui tanggal lahir, gambar, tulisan serta pengakuan dari orang tersebut. Seorang partisipan tersebut mengungkapkan kisah dari orang yang memiliki permasalahan tersebut serta memberikan solusi untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Selama bulan suci Ramadhan 1439 H, Karma tayang dengan judul Karma Baik dengan format sangat berbeda dengan tayangan *reguler* karena terdapat penambahan ustadz dan tata panggung yang tidak serba hitam menjadi pembeda dengan acara Karma *reguler* (<https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 8 Desember 2018).